



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKUTAN MUATAN BARANG
HASIL KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta sesuai Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Darat tanggal 8 Juli 2003 Nomor AJ.307/2/7/DRJD/2003 perihal Ketentuan mengenai angkutan barang curah, maka untuk terwujudnya angkutan muatan barang yang aman, selamat, tertib dan lancar serta untuk terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum perlu mengatur ketentuan Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri, Perangkat Daerah dan BBWS tanggal 16 Agustus 2016 dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 551/1074/418.45/2016 perihal Laporan Hasil Rapat Forkopimda, Perangkat Daerah dan BBWS serta Berita Acara Rapat tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 551/1180./418.45/2016 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi/Pengangkutan Hasil Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi/Pengangkutan Hasil Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan Kabupaten, perlu mengatur ketentuan Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78 Tahun 2005 tentang Leger Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Seri D Nomor 10/0);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 27);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKUTAN MUATAN BARANG HASIL KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
5. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Angkutan Muatan Barang Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah perpindahan barang hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

11. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
12. Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III KETENTUAN MUATAN BARANG

Pasal 3

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan muatan barang yang mengangkut hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melalui ruas jalan Kabupaten wajib memenuhi ketentuan mengenai :

- a. Tata Cara Pemuatan;
- b. Daya Angkut;
- c. Dimensi kendaraan; dan
- d. Kelas jalan.

Pasal 4

Tata Cara Pemuatan dan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan sarana kendaraan bermotor dan apabila menggunakan angkutan barang bak terbuka atau dump truck harus sesuai dengan Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan ;
- b. Muatan barang ditata rapi dan merata diseluruh bidang bak muatan serta ditutup terpal;
- c. Pengangkutan dilakukan pada rute yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Jam Operasional Pengangkutan dilakukan diluar jam berangkat anak sekolah pukul 06.00 sampai dengan 07.30 WIB atau jam pulang anak sekolah pukul 11.30 sampai dengan 13.30 WIB.

Pasal 5

Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berdasarkan jumlah berat yang diizinkan (JBI).

Pasal 6

- (1) Dimensi kendaraan bak terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan ketentuan:
 - a. Ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. Ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. Ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. Muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (2) Ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur dari dasar pijakan ban terbawah.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dimensi bak muatan terbuka, sesuai Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan.

Pasal 7

- (1) Dimensi bak muatan dump truck wajib memenuhi ketentuan :
 - a. Tinggi Bak maksimal ditentukan berdasarkan konfigurasi sumbu dan JBI kendaraan yaitu konfigurasi sumbu 1.2 dengan JBI maksimal 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kilogram Tinggi Bak maksimal 700 (tujuh ratus) Milimeter;
 - b. Panjang Bak maksimal 3.600 (tiga ribu enam ratus) milimeter;
 - c. Lebar maksimal 2.100 (dua ribu seratus) milimeter; dan
 - d. Muatan sumbu terberat 8 (delapan) Ton.
- (2) Dimensi bak muatan dump truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan.

Pasal 8

- (1) Muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 huruf d, dihitung berdasarkan jumlah berat kendaraan dan jumlah muatan.
- (2) Jumlah muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan maksimal 5 (lima) ton.

Pasal 9

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah Jalan Kelas III.
- (2) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengemudi kendaraan angkutan muatan barang berkewajiban :

- a. menggunakan jaringan jalan sesuai dengan Kelas Jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. menggunakan kendaraan angkutan barang bak terbuka atau dump truck yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai tanda bukti lulus uji kendaraan;
- c. membawa tanda bukti lulus uji kendaraan yang masih berlaku atau menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan yang masih berlaku apabila ada kegiatan pemeriksaan di jalan; dan
- d. membawa perlengkapan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 11

Pengemudi kendaraan angkutan muatan barang, dilarang :

- a. mengangkut muatan barang yang melebihi bak muatan;
- b. menggunakan kendaraan angkutan muatan barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan;
- c. menggunakan kendaraan angkutan muatan barang yang tanda bukti lulus uji kendaraan telah habis masa berlakunya.
- d. mengangkut muatan barang hasil kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan angkutan muatan barang.
- (2) Untuk pengawasan angkutan muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan dan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bentuk pengawasan angkutan muatan barang, antara lain dilakukan dengan :

- a. menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan;
- b. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor angkutan muatan barang di jalan.

Pasal 14

- (1) Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan muatan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian Alat Penimbangan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan dan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor angkutan muatan barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi pemeriksaan :
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut; dan/atau
 - e. cara pengangkutan barang.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor angkutan muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor angkutan muatan barang di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan untuk :
 - a. meminta keterangan dari Pengemudi atas pelanggaran Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut, Dimensi Kendaraan, Kelas Jalan, Fisik Kendaraan dan Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan;
 - b. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji;
 - c. menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor angkutan muatan barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan;
 - d. melarang pengoperasian Kendaraan Bermotor angkutan muatan barang yang tidak membawa Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan yang masih berlaku atau tidak dapat menunjukkan Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan yang masih berlaku.
- (4) Tata acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.
- (5) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat melakukan penyitaan atas :
 - a. Surat Izin Mengemudi;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
 - d. tanda bukti lulus uji;
 - e. barang muatan; dan/atau
 - f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.
- (6) Petugas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Muatan Barang yang mengangkut Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melalui ruas jalan Kabupaten yang tidak sesuai ketentuan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan Kelas Jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikenakan sanksi penerbitan surat tilang.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Muatan Barang yang mengangkut Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melalui ruas jalan Kabupaten yang tidak sesuai dengan daya angkut yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melebihi jumlah muatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikenakan penerbitan surat tilang dan kelebihan muatan wajib diturunkan oleh pengemudi yang melakukan pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Muatan Barang yang mengangkut Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melalui ruas jalan Kabupaten yang tidak sesuai dengan dimensi bak muatan terbuka atau dump truck sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 7 ayat (2) atau tidak menggunakan kendaraan angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikenakan sanksi penerbitan surat tilang dan muatan wajib diturunkan oleh pengemudi yang melakukan pelanggaran.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Muatan Barang yang mengangkut Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melalui ruas jalan Kabupaten yang tidak membawa tanda bukti lulus uji kendaraan yang masih berlaku atau tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikenakan sanksi penerbitan surat tilang dan muatan wajib diturunkan oleh pengemudi yang melakukan pelanggaran.
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Muatan Barang yang mengangkut Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan secara ilegal atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 17

- (1) Penerbitan surat tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan penyitaan atas :
 - a. Surat Izin Mengemudi;

- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. tanda bukti lulus uji;
 - d. barang muatan; dan/atau
 - e. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.
- (2) Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (3) Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi Kendaraan Bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi.
 - (4) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.
 - (5) Penyitaan atas barang muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan jika melanggar kewajiban menurunkan kelebihan muatan atau kewajiban menurunkan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau ayat (3) atau ayat (4).
 - (6) Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan jika:
 - a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
 - c. terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Pasal 18

- (1) Selain tindakan penyitaan, Petugas Pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan :
 - a. pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau
 - b. uji berkala ulang.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, Petugas Pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- (3) Penundaan pengoperasian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan diperbaiki kendaraan tersebut sesuai persyaratan teknis dan laik jalan yang tercantum dalam Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan.
- (4) Pelarangan pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan diterbitkan Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan atau dapat menunjukkan Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 19

- (1) Petugas Dinas Perhubungan dan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diturunkan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 551/1074/418.45/2016 perihal Laporan Hasil Rapat Forkopimda, Perangkat Daerah dan BBWS dan Berita Acara Rapat tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 551/1180./418.45/2016 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan hasil peserta rapat memutuskan Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 30 - 12 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina

NIP.196703071990031006